

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

1.1. Penyajian Data

1.1.1. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

1.1.1.1. Sejarah KJKS BMT Al-Hikmah

KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) BMT Al-Hikmah adalah sebuah lembaga ekonomi swadaya masyarakat yang tumbuh dan berkembang di wilayah kecamatan Ungaran. Lahirnya KJKS BMT Al-Hikmah ini diawali adanya pertemuan tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari, melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan KJKS BMT Al-Hikmah ini untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sosial kehidupan ekonomi umat islam, dengan sasaran utama para pedagang dan pengusaha kecil serta masyarakat umum lapis bawah di kecamatan ungaran.

Salah satu usahanya ialah unit simpan dengan menggunakan sistem bagi hasil. Adapun target yang hendak dicapai adalah terbentuknya pusat perekonomian umat melalui kegiatan usaha mencapai kesejahteraan hidup umat. Meniti keberangkatannya, KJKS BMT Al-Hikmah mulai beroperasi di kompleks pasar Babadan blok B-26, pada tanggal 15 Oktober 1998 dengan modal awal Rp. 15.000.000,00. Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan para anggota berupa simpanan pokok, simpanan khusus, dan simpanan wajib. Pengelola KJKS

BMT Al-Hikmah dipercayakan kepada empat orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui proyek penanggulangan pekerja terampil di asrama haji Donohudon, solo.

Dalam perkembangannya, KJKS BMT Al-Hikmah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Selama 16 tahun berdiri, anggota yang menanamkan modal pun meningkat, yang diikuti dengan meningkatnya jumlah nominal simpanan yang harus disetorkan. Untuk pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan asset dan tentunya meningkat pula rugi laba setiap bulannya.

Kemajuan dan perkembangan Koperasi BMT Al-Hikmah yang berdiri dengan latar belakang jenis usaha, asal daerah yang berbeda, pendidikan dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KJKS BMT Al-Hikmah Babadan. Kemajuan ini tentu saja tidak lepas dari peran dan kerjasama para pegawai KJKS BMT Al-Hikmah.

Saat ini KJKS BMT Al-Hikmah menempati kantor di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur Kabupaten Semarang, dipimpin oleh 1 kepala pimpinan dan memiliki pegawai sebanyak 13 orang. KJKS BMT Al-Hikmah memiliki 6 kantor cabang, yakni kantor cabang yang berada di kompleks pasar Babadan Blok E 23-25, dengan jumlah pegawai sebanyak 6 orang. Kantor cabang kedua berada di kompleks terminal pasar Karangjati No. 11 Kecamatan Bregas, dengan jumlah pegawai sebanyak 4 orang. Kantor cabang ketiga di Jl. Telomoyo No. 07 Bandungan dengan jumlah pegawai sebanyak 4

orang.Kantor cabang keempat berada di Jl. Tegalpanas-Jimbaran Dusun Secang 01/01 Samban Bawen dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.Kantor cabang kelima berada di Jl. Taman Siswa No. 13 Sekaran Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.Dan yang keenam berada di Kampung Ngabean Rt. 01 Rw. 04 Gunungpati dengan jumlah pegawai sebanyak 3 orang.¹

1.1.1.2. Profil KJKS BMT Al-Hikmah

Nama Koperasi : KJKS BMT Al-Hikmah
 Nama Pimpinan : Muhari, S. Ag
 Alamat BMT : Jl. Jend. Sudirman No. 1 Mijen Gedanganak
 Kecamatan : Ungaran
 Kabupaten : Semarang
 Provinsi : Jawa Tengah
 Telp/fax : 024-6924415

1.1.1.3. Badan Hukum Lembaga KJKS BMT Al-Hikmah

Berangkat dari semangat bahwa KJKS BMT Al-Hikmah adalah milik masyarakat, buka milik perorangan, golongan, dan kelompok tertentu.KJKS BMT Al-Hikmah memiliki badan hukum koperasi.KJKS BMT Al-Hikmah mendapatkan akte pendirian No. 047/BH/KDK.II.I/III/1999 tanggal 02 Maret 1999 dan telah mengalami perubahan anggaran dasar menjadi tingkat jawa tengah.

¹ File KJKS BMT Al-Hikmah

1.1.1.4. Visi dan Misi KJKS BMT Al-Hikmah

Visi KJKS BMT Al-Hikmah

Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah

Misi KJKS BMT Al-Hikmah

- a. Meminimalkan NPF
- b. Memperbaiki struktur permodalan
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi
- e. Menciptakan SDM yang handal dan kompetitif
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KJKS BMT
- g. Menerapkan pengelolaan koperasi secara professional.²

1.1.1.5. Struktur Organisasi KJKS BMT Al-Hikmah

a. Pengawas

Ketua : Gatot Indratmoko

Pengawas I : Drs. Toni Irianto

Pengawas II : Drs. Abu Hanafi

b. Pengurus

Ketua : Muhari, S. Ag

Sekretaris : Ichsan Ma'arif, ST

Bendahara : Asroti, S, Pd. I

c. Pengelola

1. Kantor Pusat dan Cabang Mijen Gedanganak

1) MD Burhanuddin M, S. Pd

2) Mudhofar

²File KJKS BMT Al-Hikmah

- 3) Heni Fajar Rukiyanti, S. Pd
- 4) Syaifur Rochman
- 5) Syaifuddin
- 6) Dani Mahardika Safik
- 7) Isna Ira Setyawati, SE

2.Kantor Cabang Babadan

- 1) Awing Fraptiyo, SE
- 2) Abdurrohim
- 3) Ridwan
- 4) Yuni
- 5) Nida'ulwiyyah, S. HI
- 6) Nurul Huda Amrullah

3.Kantor Cabang Karang Jati

- 1) Mujana
- 2) Ahwat Adi Wibowo
- 3) Fahrul Saktiana
- 4) Abdul Khamid

1.Kantor Cabang Bawen

- 1) Supandriyo, A.md
- 2) Dian Irfani, A.md
- 3) Yulianto Yahya

2.Kantor Cabang Bandungan

- 1) Masyudi
- 2) Aditya
- 3) Sulamin
- 4) Nur jannah

3.Kantor Cabang Gunungpati I

- 1) Sefi Aprilia
- 2) Syarifuddin

4. Kantor Cabang Gunungpati II

- 1) Eko Susilo, SE
- 2) Kharis
- 3) Khoirun Nida

1.1.1.6. *Job Description* KJKS BMT Al-Hikmah

Berikut ini adalah uraian pembagian tugas masing-masing jabatan di KJKS BMT Al-Hikmah:

1. Pengawas
Mengamati jalannya operasional KJKS BMT Al-Hikmah, meneliti dan membuat pernyataan secara berkala, bahwa KJKS BMT Al-Hikmah yang diawasi sesuai dengan ketentuan syariah.
2. Dewan Pengurus
Mengawasi, mengevaluasi dan mengerahkan pelaksanaan pengelola KJKS BMT Al-Hikmah
3. General Manager
 - a. Menjabarkan kebijaksanaan umum BMT yang telah di buat dewan pengurus dan disetujui RAT
 - b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi financial dan non financial yang kemudian disampaikan kepada Dewan Pengurus untuk mendapatkan persetujuan RAT.
 - c. Menyetujui peyaluran dana sesuai dengan data wewenang
 - d. Mempertimbangkan dan melakukan penambahan pengangkatan serta pemberhentian karyawan sesuai dengan tujuan BMT.

- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran biaya-biaya harian untuk tercapainya target pemasukan yang telah ditetapkan secara keseluruhan.
4. Manager
- a. Menyusun rencana strategis yang mencakup: pandangan pihak eksekutif, prediksi tentang kondisi lingkungan, perkiraan posisi perusahaan dalam persaingan.
 - b. Mengusulkan rencana strategis kepada Dewan Pengurus untuk disahkan dalam RAT ataupun non RAT.
 - c. Mengusulkan rancangan anggaran dan rencana kerja dari Baitul Tamwil, Baitul Maal, Quantum quality dan SBU lainnya kepada Dewan Pengurus yang nantinya akan disahkan pada RAT.
5. Admin Pembiayaan
- a. Melakukan pelayanan pembinaan kepada para anggota.
 - b. Menyusun rencana pembiayaan.
 - c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
 - d. Melakukan analisis pembiayaan.
 - e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil dari analisis kepada komisi pembiayaan.
 - f. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
 - g. Melakukan administrasi.
 - h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

6. **Manager Pemasaran**
 - a. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan ketetapan.
 - b. Membina hubungan dengan anggota atau calon anggota yang terdapat pada wilayah kerja BMT.
 - c. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk-produk dan pencairan anggota baru yang potensial untuk seluruh produk.
 - d. Mereview analisa pemberian fasilitas pemasaran secara komprehensif dan menyampaikan kepada general manager untuk mendapatkan persetujuan sesuai jenjang kewenangannya.
7. *Teller* atau Kasir
 - a. Memberikan pelayanan kepada anggota anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan maupun angsuran.
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh mnager cabang.
 - d. Menandatangani formulir serta slip dari anggota serta mendokumentasinya.
8. *Customer Service*
 - a. Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam memberikan infomasi produk kepada calon anggota.
 - b. Membantu anggota dalam melakukan proses pembukuan rekening simpanan.

- c. Membantu anggota dalam melakukan proses penutupan rekening simpanan.
- d. Memberikan informasi saldo simpanan anggota.
- e. Menyimpan berkas permohonan pembukuan rekening simpanan anggota.
- f. Memberikan pelayanan informasi perbankan lainnya kepada anggota, terutama dalam menangani permasalahan transaksi anggota.

9. *Marketing*

- a. Bertanggung jawab kepada manager pemasaran atas semua pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Melakukan penagihan terhadap anggota yang mengajukan pembiayaan di BMT.
- c. Mengambil tabungan kepada anggota yang menabung dan tidak bisa datang ke BMT.
- d. Mensosialisasikan produk BMT kepada masyarakat.
- e. Menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk bidang usahanya.³

1.1.1.7. Produk-Produk KJKS BMT Al-Hikmah

Adapun produk-produk yang ditawarkan KJKS BMT Al-Hikmah sangat variatif dan menarik yaitu berupa produk simpanan (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*) yang sesuai dengan syariat islam. Adapun produk-produk tersebut yang tawarkan antara lain:

³File KJKS BMT Al-Hikmah

1.1.1.7.1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana yang dirancang khusus atas dasar syariah (dengan sistem bagi hasil) terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain:

a. Simpanan Suka Rela Lancar (SIRELA)

Merupakan simpanan anggota masyarakat yang didasarkan pada akad wadi'ah yad dhamanah dan mudharabah. Atas seizing penitip dana yang disimpan pada rekening SIRELA dapat dimanfaatkan oleh KJKS BMT Al-Hikmah. Penarikan maupun penyetoran dari produk ini dapat dilakukan oleh pemegang rekening setiap saat.

Fitur:

- 1) Diperuntukan bagi anggota perorangan.
- 2) Bebas administrasi bulanan.
- 3) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan).
- 4) Memperoleh bonus simpanan.
- 5) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 6) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 7) Saldo minimum harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 8) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu waktu pada jam kerja.

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- 3) Menyerahkan foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

b. Simpanan Pelajar (SIMPEL)

Merupakan simpanan yang ditunjukkan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi.

Fitur:

- 1) Diperuntukkan bagi pelajar atau mahasiswa
- 2) Bebas biaya administrasi bulanan
- 3) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan)
- 4) Memperoleh bonus simpanan
- 5) Pembukaan rekening minimum Rp. 10.000,-
- 6) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 7) Saldo minimum harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 8) Penyetoran dan penarikan simpanan dapat dilakukan sewaktu waktu pada jam kerja
- 9) Dapat mengajukan beasiswa bagi pelajar atau mahasiswa yang berprestasi

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
- 3) Menyerahkan foto copy kartu pelajar/ kartu mahasiswa
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000

c. Simpanan Sukarela Qurban (SI SUQUR)

Adalah simpanan anggota yang dirancang khusus sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan ibadah penyembelihan hewan qurban. Peyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu, sedangkan penarikan atau pencairannya hanya dapat dilakukan pada bulan Dzulhijah saat pelaksanaan penyembelihan hewan qurban.

Fitur:

- 1) Diperuntukan bagi anggota perorangan.
- 2) Bebas administrasi bulanan.
- 3) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan).
- 4) Memperoleh bonus simpanan.
- 5) Pembukaan rekening minimum Rp. 25.000,-
- 6) Setoran selanjutnya minimum Rp. 10.000,-
- 7) Saldo minimum harus dipelihara Rp. 10.000,-
- 8) Hanya dapat diambil pada saat akan melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah

Syarat:

- 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SI SUQUR
- 3) Menyerahkan Foto copy KTP/SIM yang masih berlaku
- 4) Bagi anggota baru wajib membayar simpanan pokok sebesar Rp. 25.000.

d. Simpanan Ibadah Haji (SI HAJI)

Merupakan inovasi baru dari KJKS BMT Al-Hikmah yang dikhususkan bagi anda masyarakat muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji.

Fitur:

- 1) Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 18 tahun keatas.
- 2) Bebas administrasi bulanan.
- 3) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadi'ah (titipan).
- 4) Bekerjasama dengan Bank Syari'ah Mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementrian Agama.
- 5) Tersedia fasilitas dana talangan haji hingga senilai Rp. 22,5 Juta
- 6) Pembukaan awal rekening minimum Rp. 50.000,-
- 7) Setoran berikutnya minimum Rp. 50.000,-
- 8) Biaya penutupan sebelum penyetoraan porsi Haji Rp. 10.000,-

- 9) Gratis biaya penutupan rekening (jika setelah penyetoran porsi Haji).
 - 10) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan pembayaran ibadah haji.
 - 11) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji.
- 8) Simpanan Sukarela Berjangka (SI SUKA)
- Merupakan simpanan berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota KJKS BMT Al-Hikmah.
- Fitur:
- 1) Diperuntukan bagi anggota atau keluarga.
 - 2) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
 - 3) Pilihan jangka waktu fleksibel 3, 6, 12, dan 24 bulan.
 - 4) Tidak dikenakan biaya Administrasi.
 - 5) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif.
 - 6) Bagi hasil langsung menambah saldo Simpanan Harian.
 - 7) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (*automatic roll over*).
 - 8) Setoran minimal Rp. 500.000,-

- 9) Dapat souvenir menarik untuk simpanan dengan jangka waktu 12 dan 24 bulan.
 - 10) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di KJKS BMT Al-Hikmah.
- e. Simpanan Wajib Berhadiah (SI WADIAH)
- Fitur:
- 1) Setiap bulan menyetor si wadiah sebesar Rp. 200.000,-
 - 2) Diperbolehkan mendaftar lebih dari 1 kepesertaan.
 - 3) Jangka waktu penyetoran selama 24 bulan (akad mudharabah).
 - 4) Pengundian dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16, dan 24 bulan.
 - 5) Setiap anggota dipastikan akan mendapatkan hadiah sesuai undian yang diperoleh.
 - 6) Setiap anggota berhak mendapatkan bagi hasil pada periode akhir simpanan.

1.1.1.7.2. Produk Penyaluran Dana

Sedangkan produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan berupa modal usaha dan sewa barang atau jasa. Beberapa jenis pembiayaan yang disediakan sebagai berikut:

- a. Jual Beli Murabahah
- b. Ijarah
- c. Mudharabah/Musyarakah

Dana simpanan dari masyarakat yang ada di KJKS BMT Al-Hikmah dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk

pembiayaan untuk pengembangan ekonomi umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukan bagi mitra yang membutuhkan modal kerja usaha, pengadaan barang dan sewa barang atau jasa.

Jenis-jenis akad Pembiayaan:

a. Jual Beli Murabahah

Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba / keuntungan dalam jumlah tertentu. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota KJKS BMT Al-Hikmah siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau. Keunggulan pembiayaan pemilikan sepeda motor di KJKS BMT Al-Hikmah.

- 1) Melayani semua jenis sepeda motor pabrikan jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI).
- 2) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan.
- 3) Bagi hasil kompetitif sesuai dengan kesepakatan.

- 4) Bagi hasil diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetorkan.
- 5) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Deller/ Leasing.
- 6) Jangka waktu maksimal sampai dengan 3 tahun.
- 7) Apabila menyelesaikan pembiayaan sebelum jangka waktu akan memperoleh potongan dan tidak akan dikenakan penalty.
- 8) Fasilitas asuransi TLO (optinal).

b. Ijarah

Disebut akad pemindahan hak guna (manfaat) atau suatu barang atau jasa yang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/ upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri. Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar biaya pendidikan, sewa rumah, biaya sewa tempat usaha, biaya perawatan umah sakit, biaya perjalanan dan biaya lain yang diperlukan. KJKS BMT Al-Hikmah siap membantu membayarkan kebutuhan anda tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai kesepakatan, persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al-Hikmah
- 2) Memiliki usaha atau penghasilan hidup.

- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 4) Bersedia di survey apabila pihak KJKS BMT Al-Hikmah membutuhkan.
- 5) Melengkapi administrasi:
 - a) Foto copy KTP Suami Istri.
 - b) Foto copy Kartu Keluarga.
 - c) Foto copy Surat Nikah.
 - d) Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/ los pasar.

c. Mudharabah/Musyarakah

Fasilitas pembiayaan diperuntukkan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. KJKS BMT Al-Hikmah siap menjadi mitra sebagai permodalan ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Persyaratannya sebagai berikut:

- 1) Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha produktif dan berprospektif.
- 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan.
- 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan.
- 5) Melengkapi persyaratan:

- a) Foto copy KTP Suami Istri.
- b) Foto copy Kartu Keluarga.
- c) Foto copy Surat Nikah.
- d) Melampirkan jaminan asli dan fotocopy BPKB kendaraan, sertifikat tanah atau surat kios/ los pasar.

d. Bai Bitsaman Ajil

BMT menyediakan barang-barang kebutuhan anggota yang pembayarannya dilakukan secara diangsur atau dicicil senilai harga perolehan ditambah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati bersama.

e. PARAS

BMT memberikan pembiayaan untuk pengadaan rumah sehat bagi anggota. Untuk persyaratan pengajuan pembiayaan anrata lain adalah:

- 1) Bersedia menjadi anggota KJKS BMT Al-Hikmah.
- 2) Memiliki usaha atau penghasilan tetap.
- 3) Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
- 4) Bersedia disurvei.
- 5) Melengkapi persyaratan administrasi berupa:
 - a) Foto copy KTP Suami Istri.
 - b) Foto copy Kartu Keluarga (KK).
 - c) Melampirkan jaminan asli dan foto copyannya.⁴

1.1.2. Uji Statistik

⁴Brosur KJKS BMT Al-Hikmah

1.1.2.1. Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.1.2.1.1. Uji Autokorelasi

Pengujian ini dilakukan untuk menguji suatu model apakah variabel pengganggu masing-masing memiliki variabel bebas saling mempengaruhi. Adapun hasil pengujian Autokorelasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.050 ^a	.002	-.074	2.69053E6	1.689

a. Predictors: (Constant), NPF

b. Dependent Variable:

Profitabilitas

Sumber : Data Primer yang diolah, 2016

Gambar 4.1.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi Positif	Daerah Keraguan	Tidak ada Autokorelasi	Daerah Keraguan	Autokorelasi Negatif
		1,689		

dl	du	4-du	4-dl
0,811	1,070	2,93	3,189

Dari hasil pengujian dengan menggunakan Durbin-Watson atas residual persamaan regresi diperoleh angka d-hitung sebesar 1,689 dengan jumlah variabel bebas (k) = 1, sample (n) = 15, dan $dl = 0,811$, $du = 1,070$, $(4-DW) = 2,311$, maka $du < dw < 4-du$, sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi.

1.1.2.2. Analisis Data

1.1.2.2.1. Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi memiliki fungsi untuk menjelaskan sejauh mana kemampuan variabel independen (pembiayaan bermasalah) terhadap variabel dependen (profitabilitas) dengan melihat *R square*.⁵ Hasil koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.2.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.050 ^a	.002	-.074	2.69053E6	1.689

a. Predictors: (Constant), NPF

b. Dependent Variable: Profitabilitas

Sumber: data primer yang diolah 2016

Hasil analisis diatas terlihat bahwa R Square adalah 0,002 atau 0,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel

⁵ Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006, h.86

independen hanya mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,2% sisanya 99,80% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ada atau diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

1.1.2.2.2. Uji Parsial (t test)

Uji parsial ini memiliki tujuan untuk menguji atau mengkonfirmasi hipotesis secara individual anatar variabel independen (pembiayaan bermasalah) secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (profitabilitas). Hasil t test dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 4.3.

Uji Parsial (t test)

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	1.999E7	3.633E6		5.503	.000
NPF	1.788E7	9.979E7	.050	.179	.861

a. Dependent Variable:
Profitabilitas

Sumber : Data primer yang diolah 2016

Dari tabel diatas diketahui bahwa t hitung sebesar 0,179 dan signifikansi pada 0,861. Sedangkan t tabel pada $\alpha = 0,05$ dengan hipotesis dua arah dapat dicari dengan cara nilai 0,05 dibagi 2 menjadi 0,025 dan df 13 yang didapat dari rumus n-k, dimana n

adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel. Jadi didapat t tabel sebesar 2,160

Pembiayaan bermasalah memiliki p-value $0,861 > 0,05$ artinya tidak signifikan, sedangkan t hitung $< t$ tabel ($0,179 < 2,160$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

1.1.2.3. Interpretasi Persamaan Regresi

Hasil analisis regresi yang dilakukan dalam penelitian ini, antara masing-masing variabel independen (pembiayaan bermasalah(NPF)) dan variabel dependen (profitabilitas) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel pembiayaan bermasalah dalam mempengaruhi variabel profitabilitas dapat diwakili oleh koefisien determinasi. Hasil koefisien determinasi yang dinotasikan dalam besaran R Square adalah 0,002 atau 0,2%. hal ini berarti sebesar 0,2% kemampuan model regresi dari penelitian ini dapat menerangkan variabel dependen. Hal ini berarti bahwa variabel independen pembiayaan bermasalah mampu menjelaskan variabel dependen profitabilitas. Sedangkan sisanya ($100\% - 0,2 = 99,80\%$) dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak diperhitungkan dalam analisis penelitian ini.

Dari hasil uji t atau pengujian secara individual yang dilakukan terbukti bahwa pembiayaan

bermasalah memiliki p-value $0,861 > 0,05$ artinya tidak signifikan, sedangkan t hitung $< t$ tabel ($0,179 < 2,160$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan bermasalah tidak berpengaruh terhadap variabel dependen Profitabilitas.

Dari data tersebut juga dapat diketahui hasil analisis regresi diperoleh koefisien untuk variabel pembiayaan bermasalah (X) sebesar 1,788 dengan konstanta sebesar 1,999 sehingga model persamaan regresi yang diperoleh adalah:

$$Y = 1,999 + 1,788X$$

Persamaan ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Konstanta (a) = 1,999, artinya jika pembiayaan bermasalah 0 atau tidak ada, maka profitabilitas positif atau akan tetap naik sebesar 1,999 %. Hal ini terjadi karena ada variabel lain selain pembiayaan bermasalah.

Koefisien (b) = 1,788, artinya jika jumlah pembiayaan bermasalah ditingkatkan sebesar 1 satuan, maka profitabilitas akan meningkat sebesar 1,788.